



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,

Pengeluaran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;

34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007;
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.
42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2008;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 572.175.015.796,16	
b. Bertambah	Rp. <u>78.435.960.367,46</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 650.610.976.163,62

2. Belanja

a. Semula	Rp. 614.385.015.796,16	
b. Bertambah	Rp. <u>159.322.908.666,43</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. <u>773.707.924.462,59</u>
Defisit setelah Perubahan		Rp. 123.096.948.298,97

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 45.210.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>83.886.948.298,97</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 129.096.948.298,97

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. <u>6.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 123.096.948.298,97
Sisa Lebih Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 73.444.994.011,89	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.975.685.269,11</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 83.420.679.281,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 475.683.951.292,40	
2) Bertambah	<u>Rp. 42.514.195.426,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 518.198.146.718,40

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 23.046.070.491,87	
2) Bertambah	<u>Rp. 25.946.079.672,35</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 48.992.150.164,22

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 10.911.666.224,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 224.900.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 11.136.566.224,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 9.335.397.456,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 402.340.390,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 9.737.737.846,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.195.052.528,02	
2) Berkurang	<u>Rp. 35.000.528,02</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 1.160.052.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 52.002.877.803,87	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.383.445.407,13</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 61.386.323.211,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 39.158.401.292,40	
2) Bertambah	<u>Rp. 42.533.083.426,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan		Rp. 81.691.484.718,40

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 408.255.550.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 8.888.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 408.246.662.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 28.270.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 10.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 28.260.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 23.046.070.491,87	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.893.274.672,35</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 26.939.345.164,22

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.858.705.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 9.858.705.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 12.194.100.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 12.194.100.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 312.401.194.799,16	
2) Bertambah	<u>Rp. 71.401.923.967,55</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 383.803.118.766,71

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 301.983.820.997,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 87.920.984.698,88</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 389.904.805.695,88

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 254.906.490.535,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 32.120.045.065,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 287.026.535.600,00

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 22.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.543.723.960,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 42.543.723.960,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 17.263.812.264,16	
2) Bertambah	<u>Rp. 11.067.357.727,55</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 28.331.169.991,71

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 615.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 2.144.800,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 617.144.800,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 17.115.892.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.668.652.415,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 24.784.544.415,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 44.929.891.654,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.853.599.238,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 50.783.490.892,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 110.764.983.569,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 19.889.524.270,88</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 130.654.507.839,88

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 146.288.945.774,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 62.177.861.190,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 208.466.806.964,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 129.096.948.298,97

1) Semula	Rp. 45.210.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 83.886.948.298,97</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 129.096.948.298,97

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.000.000.000,00

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 6.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.129.096.948.298,97

1) Semula	Rp. 45.210.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 83.886.948.298,97</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 129.096.948.298,97

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 6.000.000.000,00

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan		Rp. 6.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 21 - 8 - 2009
WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

